










 <p>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan</p>	NOMOR SOP	: 003/SOP/B.01/01/2021
	TGL PEMBUATAN	: 4 Januari 2021
	TGL REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	: -
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas  Parulian Silalahi, SE, M.Si NIP. 197001051997101001
NAMA SOP	: Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Kementerian PPN/Bappenas	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerja sama dalam tim 6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 7. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas 2. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi yang Dikecualikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Informasi yang Dikecualikan 2. Komputer 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Buku Catatan 6. Jaringan Internet 7. Almari Rak Dokumen/buku 8. Ordner/File Organizer 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat	Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik	

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Tim Sekretariat	Tim Pendukung (PIC PPID di Unit Kerja)	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi informasi yang dikecualikan di Unit Kerja					DIP	1 hari	Draf usulan informasi yang dikecualikan	
2	Menyampaikan hasil identifikasi informasi yang dikecualikan yang akan dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan					Draf usulan informasi yang dikecualikan	1 Jam	Nota Dinas	
3	Memverifikasi draf usulan informasi yang dikecualikan untuk lebih lanjut diuji konsekuensi					Nota Dinas	3 hari	Undangan Uji Konsekuensi	
4	Uji konsekuensi usulan informasi yang dikecualikan					Undangan Uji Konsekuensi	1 hari	Lembar Uji Konsekuensi	
5	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan					Lembar Uji Konsekuensi	3 hari	Keputusan PPID	
6	Menyimpan daftar informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan sebagai arsip dan mempublikasikan di website PPID					Keputusan PPID	1 hari	Keputusan PPID	Arsip